

ABSTRAK

Secara umum, perencanaan pajak adalah sebuah proses legal untuk meminimalisasi beban pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Tidak hanya sebuah legalitas, akan tetapi perencanaan pajak ini juga mempunyai makna positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tata cara yang benar, lengkap, dan tepat waktu.

Penelitian ini difokuskan pada perencanaan pajak dengan menitik beratkan dalam pembuatan Faktur Pajak Standar yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-549/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-323/PJ/2001 dan perubahan kedua dengan KEP-433/PJ/2002 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. Dalam melakukan pembuatan Faktur Pajak Standar Perusahaan haruslah melaksanakan Keputusan Dirjen Pajak ini sehingga pembuatan Faktur Pajak Standar dapat dilakukan secara tepat waktu dan perusahaan dapat menghindari ketidakstabilan arus kas.

Dari analisa kualitatif pada penerapan perencanaan pajak atas PPN yang dilakukan di PT. "X" Surabaya, menunjukkan adanya penghematan kas sebagai akibat dari pergeseran beban pajak selama tahun 2006. yaitu sebesar Rp. 6.108.001,80.

Kata kunci : *Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak Standar, Keputusan Direktur Jenderal Pajak..*

ABSTRACT

In general, tax planning is a legal process to minimize tax responsibility accordance to the tax law. Not only is a legalized, but tax planning is mean a goodwill to fulfilled taxation responsibility under correct, complete, dan precise manner.

This research is focused in tax planning on the Added Value Taxes (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) and the research is aiming to the application tax planning with the emphasize in the making of Standard Tax Invoice based on Taxes Director General Decree number KEP-549/PJ/2000, renewed with Taxes Director General Decree number KEP-323/PJ/2001 and Taxes Director General Decree number KEP-433/PJ/2002. These decrees contained the shedule, model, size, provision, delivery, and revision procedures of Standard Tax Invoice. The company ought to follow the procedures so it's manageable, delivered precisely and avoidance of unbalanced company cash flow.

From qualitative analysis of the tax planning application on the Added Value Tax (PPN) at PT. "X" Surabaya resulted the cash saving for a year in 2006 from the movement of tax responsibility is Rp. 6.108.001,80.

Key word : ***Tax Planning, Added Value Taxes (Pajak Pertambahan Nilai/PPN), Standard Tax Invoice, Taxes Director General Decrees.***